



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Sigi, maka perlu adanya pengelolaan aplikasi SIDALIH;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dari Admin Sistem Informasi Data Pemilih yaitu :

1. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
2. Menyusun Daftar Pemilih;
3. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam penyusunan daftar pemilih setiap singronisasi pemutakhiran data pemilih;
4. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
5. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
6. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU.

KETIGA : Tugas dari Operator Sistem Informasi Data Pemilih yaitu :

1. Melakukan Updating data pemilih;
2. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
3. Melakukan Finalisasi daftar pemilih;
4. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
5. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi,
pada tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd

MUHAMMAD BARDIN LOULEMBAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sasli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	SUYUDIN,S.H. NIP. 19740506 199703 1 003	Penata Tingkat 1 Gol. III D	Admin Sidalih
2.	MOH. RAMADHOAN, S.Hut. NIP. 19940308 202421 1 012	Tenaga Administrasi	Operator Sidalih

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd

MUHAMMAD BARDIN LOULEMBAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sasli